

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib melindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Masa ini kekerasan dan kejahatan pada anak meningkat setiap tahunnya, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Terdapat banyak jenis kejahatan dan kekerasan terhadap anak dimana eksploitasi anak menjadi salah satu kejahatan dan kekerasan yang meresahkan. Eksploitasi anak merupakan bentuk penyelewengan hak dari anak-anak yang setiap tahunnya selalu terjadi di seluruh dunia. Diketahui, ada banyak jenis eksploitasi anak yang bisa terjadi tanpa disadari. Sering dikenal sebagai perdagangan anak, hal ini juga bagian dari jenis kekerasan yang bisa terjadi di mana saja. Dimana pada hal ini anak-anak yang menjadi objek utama. Diperkirakan terdapat 168 juta anak di Indonesia yang

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dipekerjakan. Lebih dari setengahnya, yaitu sekitar 85 juta, melakukan pekerjaan berbahaya. Satu sampai dua juta anak juga dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan pornografi per tahun.²

Akibatnya, anak-anak tersebut mengalami trauma serius, penyakit, dan kecanduan alkohol serta obat-obatan terlarang. Salah satu bentuk eksploitasi seksual pada anak yaitu anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. Pelaku sering mengiming-imingkan anak dengan uang tunai atau barang-barang yang ingin mereka miliki. Namun, kenyataannya akan sangat berbeda. Anak biasanya berakhir mendapatkan perlakuan yang buruk, kelaparan, bahkan terancam nyawanya. Para oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan anak sebagai media dalam kejahatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Di Provinsi Bengkulu Hampir setiap hari media di Bengkulu memberitakan kasus kekerasan seksual dengan korban anak. Pelakunya rata-rata orang dekat. Mulai dari orang tua kandung, kerabat, teman atau pacar hingga tetangga. Diketahui ada 156 kasus kekerasan. Korban eksploitasi ini didominasi perempuan yaitu sebanyak 136 orang dan laki-laki sebanyak 20 orang. Kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan yang dialami korban yaitu sebanyak 92 kasus, menyusul kekerasan psikis 53 kasus, kekerasan fisik 50 kasus, kekerasan lainnya 8 kasus. Kemudian kekerasan berupa penelantaran 5 kasus, eksploitasi 1 kasus dan trafficking 1 kasus. Kemudian fasilitas umum 21 kasus, lainnya 14 kasus, sekolah 11 kasus, tempat kerja 2 kasus dan lembaga pendidikan kilat 1 kasus. Sementara untuk korban berdasarkan usia paling banyak dialami anak-anak usia 13-17 tahun sebanyak 66 kasus,

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

kemudian anak usia 6-12 tahun sebanyak 43 kasus, usia 25-44 tahun sebanyak 36 kasus. Kemudian usia 18-24 tahun sebanyak 17 kasus, usia 0-5 tahun sebanyak 7 kasus dan usia 45-59 tahun sebanyak 3 kasus.³

Dari jumlah kasus yang terjadi di Kota Bengkulu sejumlah 156 kasus. Adapun kasus yang sudah ditangani oleh beberapa lembaga terkait yaitu yang pertama DP3AP2KB Unit Pelayanan Tekhis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu mencakup beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, dimana pada tahun 2020 jumlah kasus di keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Bengkulu berjumlah 40 kasus, pada tahun 2021 terdapat 20 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 22 kasus. Kedua Polresta Kota Bengkulu terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sudah menangani kasus sebanyak 6 kasus yang terselesaikan. Dan yang ketiga yaitu Cahaya Perempuan *Women Crisis Center* dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sudah mendapatkan 274 laporan kasus yang sudah ditangani.

Kota Bengkulu menjadi daerah yang menjajaki angka tertinggi dalam penanganan kasus Kekerasan dan kejahatan seksual di Provinsi Bengkulu. Banyak terdapat anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab utama, yaitu seperti kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, bisa mendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak sampai berbuat kejahatan. Bahkan saat ini kasus tentang eksploitasi terhadap anak mulai merebak di masyarakat, mulai dari kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan anak dan lainnya. Akan tetapi jika dilakukan riset mendalam faktor yang menjadi

³ Simfoni PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , pada tanggal 17 Maret 2023

salah satu penyebab utama kenapa hal diatas bisa terjadi salah satunya yaitu masalah lingkungan pergaulan anak yang luput dari pengawasan orang tua.

Dengan banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dialami pada anak, hal ini menimbulkan beberapa tanda tanya dimana Pemerintah sudah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan Aparatur Negara pun banyak dilibatkan dalam hal ini. Seperti dalam penjelasan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa *"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."*⁴

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental .

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, sebagaimana halnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Termuat dalam Pasal 19 *"Pemerintah Daerah, Penegak hukum, LSM/organisasi dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus"*.⁵

Perlindungan khusus bagi anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman

⁴ Undang-undang no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu no.5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam Islam melalui pendekatan *Fiqh Siyasa*, terdapat pembagian kekuasaan tentang salah satunya yaitu *Al-Sultah al-Tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang pada jajaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Dimana Islam sudah memposisikan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, yang bertujuan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Siyasa Tanfidziyah* menjadi pedoman dalam mengatur pelaksanaan perlindungan anak, apakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dalam masyarakat. Perlindungan anak termasuk dalam *Hifz al-Nafs* yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga martabat dan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap keluarga terutama kepada anak.⁶

Selain itu, dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan demi kesejahteraan anak tersebut. Dalam Surat An-Nissa ayat 9 Allah berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

⁶ Ibnu Taimiyah, "*Siyasa Syar'iyah Etika Politik Islam*", (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) hlm. 4

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak sudah tertulis bahwa setiap anak sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak masih dalam kandungan. Negara, Pemerintah, Organisasi, Penegak Hukum bahkan Orang tua memiliki peran penting dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana sama-sama memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dengan dilatar belakangi masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk sripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyash Tanfidziyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Kasus Eksploitasi Seksual Anak?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Kasus Eksploitasi Seksual Anak Perspektif Siyash Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Kasus Eksploitasi Seksual Anak

2. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Kasus Eksploitasi Seksual Anak Perspektif Siyash Tanfidziyah

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penulisan ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu dan untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara.

1. Kegunaan teoritis akademis

Kegunaan teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam sistem Pemerintahan Negara, untuk meningkatkan upaya Perlindungan terhadap Eksploitasi Anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Menurut penelurusan penelitian, penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 belum ada yang menelitinya apabila ditinjau melalui Pasal yang dimuat. Namun apabila ditinjau dari Undang-undang Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 cukup banyak yang

menggunakan nya hanya berbeda di studi kasusnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Utama, Satria Adha (2020) Tentang “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)” Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan perlindungan anak di DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan sosiologis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.⁷
2. Efektivitas *Personal Safety Skill* terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Jenis Kelamin. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas *Personal Safety Skill* terhadap peningkatan kemampuan mencegah kekerasan seksual pada anak ditinjau dari jenis kelamin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* dengan menggunakan metode penelitian quasi eksperimen.⁸

⁷ Satria Adha Utama, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)”, h. v.

⁸ Nandang Alamsah Deliarvoor, “Efektivitas *Personal Safety Skill* terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Jenis Kelamin”, h.19

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Dalam melakukan penelitian ini Penulis menemukan adanya *legal issues* yaitu adanya pertentangan peraturan, adanya kekosongan hukum dan adanya kekaburan makna. *Legal issues* itu diteliti dengan menggunakan metode penelitian koseptual, filosofis, peundang-undangan, *case laws*, historis maupun perbandingan hukum. bahan-bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹
4. Khasanah, Safira Malia and Achmad, Ruben and Novianti, Vera (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Undergraduate thesis*, Sriwijaya University. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui analisis putusan hakim dari kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang telah ada sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu salah satunya dengan memidana pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan korban orang dewasa dengan jenis tindak kejahatan yang sama¹⁰
5. Eksistentsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bertujuan untuk

⁹ Mahropiono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", h. v.

¹⁰ Khasanah, Safira Malia and Achmad, Ruben and Novianti, Vera, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia "(Undergraduate thesis ; Sriwijaya University, 2020), h.26

menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan akan saksi dan korban serta Lembaga yang dapat berperan aktif dalam menggawangi tanggung jawab memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban.

6. Simanungkalit, Ramhot (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Objek Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan peran KPAI dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu sama-sama meneliti tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam kasus eksploitasi seksual dan kekerasan pada anak dibawah umur. Sedangkan terdapat beberapa perbedaan diantaranya yaitu, pertama terletak pada metode penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)

¹¹ Ramhot Simanungkalit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Objek Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014), h. v.

atau penelitian kualitatif sedangkan beberapa penelitian terdahulu diatas ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian normatif. Kedua, tempat atau lokasi penelitian. Ketiga, penelitian ini juga menggunakan *Al-Sultah Tanfidziyah* atau *Siyasah Tanfidziyah* sebagai sudut pandang dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode peneliatian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹²

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suau kelompok ataupun suatu daerah.¹³

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumberdata dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

¹³ Peter Muhamad Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2017)

interview di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu, Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* (WCC), Kepolisian Resor Kota Bengkulu (Polresta Bengkulu) dan Pusat Studi Gender LPPM Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak peneliti membuat proposal yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Dalam pemilihan lokasi Penelitian, ada beberapa titik lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu yang beralamatkan di Jl. Musium No.6, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224
- b. Kepolisian Resor Kota Bengkulu (Polresta Bengkulu) yang beralamatkan di Jl. A. Yani, Malabero, Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38116
- c. Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* (WCC) yang beralamatkan di Jl. Indragiri No.3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu 38225
- d. Pusat Studi Gender LPPM Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Data Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Dengan mewawancarai beberapa lembaga yang terkait sebagai berikut :

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu
- b) Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* (WCC)
- c) Pusat Studi Gender LPPM Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- d) Kepolisian Resor Kota Bengkulu (Polresta Bengkulu)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹⁴

Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), hlm.201

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi isi dalam setiap bab. Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari lima bab, adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Bab I Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori dan kerangka berfikir yang berkaitan dan mencakup tentang Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Persfektif

¹⁵ Syaipan Djambak, "Metodologi Penelitian" (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.78

Siyasah Tanfiziyyah.

- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian yang digunakan khusus bagi peneelitan lapangan.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang penyajian hasil penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

